



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 13 Januari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU. NO HP: 081365444996, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **TERMOHON 1**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 13 Januari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU. NO HP : 081371358825, sebagai **Termohon-I**;

2. **TERMOHON 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KOTA PEKANBARU. NO HP: 082369756880, sebagai **Termohon-II**

Untuk selanjutnya Termohon-I dan termohon-II, disebut "Para Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1991 di Kualu RT. III/ Engkok, Kel/Desa Kualu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **M. ZEN** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **DT. ISMAIL** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **NANTO** dan **NORMAN**;

Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda dalam usia 20 tahun dan memiliki satu orang anak sedangkan almarhum suami Pemohon pada saat itu berstatus lajang;

Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Nikky Susanti, perempuan, lahir pada tanggal 10 April 1992 di Pekanbaru; yaitu sebagai Termohon I

Indah Purnama Sari, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 1999 di Pekanbaru; yaitu sebagai Termohon II

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum suami tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Bahwa almarhum suami dari Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020 dikarenakan sakit

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Almarhum suami (**XXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1991 di Kualu RT.III/Engkok. Kel/Desa Kualu dan menyatakan bahwa Termohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Termohon II (**XXXXXXXXXX**) merupakan anak kandung Pemohon dengan Almarhum suami yang terdaftar secara sah di negara

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali apakah tetap akan melanjutkan permohonannya, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah sehingga dilanjutkan kepada pemeriksaan permohonan Pemohon. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, terhadap dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup sedangkan saminya berstatus bujangan, Pemohon sudah bercerai dengan suami pertama sebelum menikah dengan suami Pemohon bernama Salman;
- Bahwa perceraian Pemohon dengan suami pertama sebelum menikah dengan suami kedua bernama Salman, Pemohon hanya bercerai di bawah tangan bukan melalui Pengadilan sehingga tidak ada akta cerai Pemohon dengan suami pertama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya kedua dilangsungkan di desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar;
- Bahwa wali nikah Pemohon waktu itu adalah adik ayah Pemohon bernama Azid karena waktu pernikahan berlangsung ayah Pemohon yang bernama M. Zen telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya dimuka persidangan bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan suami bernama Salman pada dasarnya Pemohon masih terikat dengan perkawinannya dengan suami pertama meskipun menurut pengakuan Pemohon telah bercerai, akan tetapi Pemohon tidak ada menyampaikan surat tentang perceraianya dengan suami pertama, demikian pula dalil posita dalam surat permohonan Pemohon tidak menyebutkan bahwa Pemohon sudah bercerai hidup dengan suami pertama sebelum menikah dengan Salman;

Menimbang, bahwa demikian pula penjelasan Pemohon lainnya tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sebagaimana pada surat permohonan sedangkan penjelasan di persidangan bahwa wali nikah adalah adik ayah Pemohon bernama Azid;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde concludere*) sehingga permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 8 RV permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang hingga saat ini dihitung sejumlah 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami, Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 375.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pbr